



PUTUSAN
Nomor 0901/Pdt.G/2015/PA.Tgr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Perusahaan, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 September 2015 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 0901/Pdt.G/2015/PA.Tgr. dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal xx/xx/xxxx, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xx/xx/xxxx, tertanggal xx/xx/xxxx, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Kelurahan Pendingin, Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara kurang lebih selama 6 tahun;

Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 0901/Pdt.G/2015/PA.Tgr. ~~~~~

1



3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama Anak umur 3 tahun 9 bulan, yang saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon;
4. Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Termohon sering bersikap emosional dan mudah marah tanpa alasan yang jelas kepada Pemohon dan setiap kali terjadi pertengkaran, Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;
 - b. Termohon sering menceritakan permasalahan dalam rumah tangga kepada keluarga Termohon, padahal yang seharusnya permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga tidak perlu diceritakan kepada orang lain termasuk keluarga sendiri;
 - c. Termohon sering tidak mau menerima nasehat dari Pemohon jika Termohon telah melakukan perbuatan yang salah;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada Tanggal 27 Agustus 2015, akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
6. Bahwa karena sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengajukan hal ini ke Pengadilan Agama Tenggara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggara segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Subsidiar:

Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 0901/Pdt.G/2015/P.A.Tgr. ~~~~~ 2



Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya hadir di persidangan, Termohon hadir pada sidang pertama, sedangkan pada sidang selanjutnya Termohon maupun kuasanya tidak pernah hadir meskipun telah diberitahu dan dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana berita acara sidang dan relaas nomor 0901/Pdt.G/2015/PA.Tgr. tanggal 05 November 2015 dan tanggal 19 November 2015 yang dibacakan di persidangan, sedang ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, dan juga telah dilakukan upaya perdamaian diluar sidang melalui lembaga mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Tenggara H.M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H., sebagaimana yang diamanatkan pasal 154 ayat (1) RBg. jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian surat permohonan Pemohon dibacakan, dan Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanga Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor xx/xx/xxxx tanggal xx/xx/xxxx (bukti P);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. **Saksi 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah tahun 2009 di Kecamatan Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, kumpul membina rumah tangganya di Kelurahan Pendingin, Kecamatan Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2012, rumah



tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

- Bahwa saksi sering melihat perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon, penyebabnya karena Termohon bersikap emosional dan sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, dan Termohon juga sering keluar di malam hari saat Pemohon tidak ada di rumah karena sedang bekerja, kemudian Termohon juga sering minta cerai kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2015 yang lalu, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah tahun 2009 di Kecamatan Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, kumpul membina rumah tangganya di Kelurahan Pendingin, Kecamatan Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2012, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon, penyebabnya karena Termohon bersikap emosional dan sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, dan Termohon juga sering keluar di malam hari saat Pemohon tidak ada di rumah karena sedang bekerja, kemudian Termohon juga sering minta cerai kepada Pemohon;



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2015 yang lalu, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah menyatakan cukup segala sesuatunya, selanjutnya mohon keputusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, dan juga telah dilakukan upaya perdamaian diluar sidang melalui lembaga mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Tenggara H.M.Asy'ari,S.Ag.,S.H.,M.H., sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 154 ayat (1) RBg. jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Temohon telah datang menghadap kepersidangan pada sidang pertama, sedang pada sidang selainnya tidak datang menghadap, meskipun telah diberitahu dan dipanggil secara sah dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh alasan yang sah, karenanya permohonan Pemohon harus diputus dengan kontradiktoir;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P), maka harus dinyatakan antara Pemohon dan Termohon terikat hubungan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat dipertimbangkan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dikuatkan oleh dua orang saksi dan keterangan kedua orang saksi tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa keadaan rumah tangga



Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, maka secara formal keterangan para saksi dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkumpul kembali sebagaimana sedia kala melakukan tugas masing-masing suami isteri dalam satu rumah tangga, maka hal tersebut adalah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, oleh karena itu berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dibenarkan menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon seperti apa yang telah dipertimbangkan di atas, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan, oleh sebab itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak, agar keduanya terlepas dari perselisihan dan pertengkaran serta penderitaan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap berketetapan hati untuk mentalak Termohon, menjadi petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa sudah cukup alasan suami isteri tersebut tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga, yang berarti telah terpenuhilah maksud dari Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sehingga permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT. dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kepada Panitera diperintahkan agar

Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 0901/Pdt.G/2015/P.A.Tgr. ~~~~~ 6



mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.341.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh satubitu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 25 November 2015 Masehi, bertepatan tanggal 13 Shafar 1437 Hijriyah, oleh Drs.Akhmar Samhudi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.Zulkifli dan Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I. masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra.Siti Najemah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis



ttd

Drs.Akhmar Samhudi,S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs.Zulkifli

Reny Hidayati,S.Ag.,S.H.,M.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Dra.Siti Najemah

Perincian biaya perkara:

| | | |
|--------------------|----|------------------------|
| - Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| - Proses | Rp | 50.000,00 |
| - Pemanggilan | Rp | 1.250.000,00 |
| - Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| - Meterai | Rp | 6.000,00 |
| J u m l a h | | Rp 1.341.000,00 |

Disalin sesuai aslinya
Tenggarong, 25 November 2015
Panitera,

Drs.Sudarno,S.H.,M.H.